



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 04/PW.01-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR:04/PW.01-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	2	4	3
A.	PENGARAH	Hasan Sufyan, S.IP.,M.IP	Ketua
		Adly Aqsha, S.Pd.I	Anggota
		Abd. Thayyib Wahid R, S.Hi	Anggota
		Abd. Sappe Ampin Maja, S.Pd.I.,MA	Anggota
B.	PENANGGUNG JAWAB	Muhammad Samsir G, S.IP	Anggota
C.	KETUA	Zius Mapathon, S.Pi	Sekretaris
D.	SEKRETARIS	Ramlan, S.Sos.,M.Si	Kasubag Hukum
E.	TIM KERJA		
	1. Pengelola subbagian Hukum		
	a. Koordinator	Cempaka S, S.IP	Staf Pelaksana
	b. Anggota	Yerliana Lawapadang, SH	Staf Pelaksana
	2. Pengelola subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	a. Koordinator	Budi Haryono J, S.Kom	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik
	b. Anggota	Tarsan	Staf Pelaksana
	3. Pengelola subbagian Program dan Data		
	a. Koordinator	Hamdana	Kasubag Program & Data
	b. Anggota	Endang Sabgiwinarti, S.Sos	Staf Pelaksana
	4. Pengelola subbagian Teknis dan Hubungan Masyarakat		
	a. Koordinator	Asrinah, SE	Kasubag Teknis & Hupmas
	b. Anggota	Yudistira Muin, SE	Staf Pelaksana

F.	TIM SEKRETARIAT		
	a. Koordinator	Zius Mapathon, S.Pi	Sekretaris
	b. Anggota	1. Abas Manek	Staf Pelaksana
		2. Muktar, SE	Staf Pelaksana
		3. Saiful Garing, SE	Staf Pelaksana
		4. Nurfa Dewi Faisal, A.md.Kom	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU NOMOR: 04/PW.01-Kpt/7317/KPU-
Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	JABATAN	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan Arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Luwu;2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Luwu;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu;3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu;2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Luwu.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan

		<p>yang diperlukan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
--	--	---

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum

HASAN SUFYAN

